



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO : 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Komitmen Norwegia dalam Memberikan Bantuan Sebesar USD 1 Milyar dan Implementasi Reboisasi Hutan di Kalimantan, Indonesia dalam Pencapaian *Ensure Environmental Sustainability* pada *Millennium Development Goals* Tahun 2010-2015

Skripsi

Oleh

Elita Johana Martein

2013330212

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN-PT NO : 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Komitmen Norwegia dalam Memberikan Bantuan Sebesar USD 1 Milyar dan Implementasi Reboisasi Hutan di Kalimantan, Indonesia dalam Pencapaian *Ensure Environmental Sustainability* pada *Millennium Development Goals* Tahun 2010-2015

Skripsi

Oleh
Elita Johana Martein
2013330212

Pembimbing
Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si.

Bandung
2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Elita Johana Martein
Nomor Pokok : 2013330212
Judul : Komitmen Norwegia dalam Memberikan Bantuan Sebesar USD 1 Milyar dan Implementasi Reboisasi Hutan di Kalimantan, Indonesia dalam Pencapaian *Ensure Environmental Sustainability* pada *Millennium Development Goals* Tahun 2010-2015.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 12 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Sapta Dwikardana, Drs., M.Si., Ph.D.




Sekretaris

Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si.



Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe, Drs., M.S.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elita Johana Martein
NPM : 2013330212
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Komitmen Norwegia dalam Memberikan Bantuan
Sebesar USD 1 Milyar dan Implementasi
Reboisasi Hutan di Kalimantan, Indonesia dalam
Pencapaian *Ensure Environmental Sustainability*
pada *Millennium Development Goals* tahun 2010-
2015.

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Januari 2017



Elita Johana Martein

ABSTRAK

Nama : Elita Johana Martein

NPM : 2013330212

Judul : Komitmen Norwegia dalam Memberikan Bantuan

Sebesar USD 1 Milyar Dan Implementasi Reboisasi Hutan di Kalimantan, Indonesia dalam Pencapaian *Ensure Environmental Sustainability* pada *Millennium Development Goals* tahun 2010 – 2015

Lingkungan penting bagi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayatinya untuk keberlanjutan di masa sekarang dan mendatang. Tetapi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan industri mengikis kelestarian lingkungan tersebut serta mengancam keberlangsungan makhluk hidup yang bergantung pada lingkungan. Seperti kasus tahunan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia karena ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan komitmen Norwegia dalam memberikan bantuan untuk implementasi reboisasi sebesar USD 1 Milyar dan implementasi dari kinerja Indonesia isu tersebut. Sehingga, rumusan pertanyaan untuk penelitian ini adalah ***Bagaimana kerja sama antara Norwegia dan Indonesia dalam implementasi reboisasi hutan di Kalimantan, Indonesia dalam pencapaian Ensure Environmental Sustainability pada Millennium Development Goals Tahun 2010-2015?***

Penelitian ini menemukan bahwa Norwegia tetap dalam komitmennya untuk Indonesia sesuai dengan *Letter of Intent 2010*. Kinerja Indonesia mengalami dinamika terlebih terjadi perubahan-perubahan saat pergantian kepresidenan. Implementasi reboisasi hutan di Kalimantan, Indonesia terhambat

karena terjadi tumpang-tindih tanggung jawab dalam pemerintahan Indonesia sebelumnya. Meskipun tujuan komitmen tersebut belum tercapai sepenuhnya, namun Norwegia tetap dengan komitmennya untuk lingkungan Indonesia dan Indonesia terus berupaya untuk memenuhi visinya atas reboisasi hutan di Kalimantan.

Kata Kunci: Lingkungan, Deforestasi, Bantuan, Komitmen Norwegia, *Letter of Intent 2010, Ensure Environmental Sustainability*, MDGs, Implementasi Reboisasi Hutan.

ABSTRACT

Name : Elita Johana Martein

NPM : 2013330212

Thesis Title : *Norway's Commitment in Providing Assistance Up To USD 1 Billion And Reforestation Implementation in Kalimantan, Indonesia in Achieving of Ensure Environmental Sustainability in the Millennium Development Goals 2010-2015.*

*Environment is important for living of human beings and biodiversity especially its sustainability in the present and future. Meanwhile development and economic growth of the industries erode environment and become a threat towards the survival of living things which depend on the environment. For an example is the annual case of deforestation and forest fires in Indonesia caused by palm oil expansion. This qualitative research is intended to describe about Norway's commitment to provide assistance for the forestation implementation with amount up to USD 1 billion and the implementation of Indonesia's performance on this issue. Thus, the research question of this study is **"How was the cooperation between Norway and Indonesia in Implementing Reforestation in Borneo, Indonesia to Ensure Environmental Sustainability in Achieving Millennium Development Goals in the year 2010-2015?"***

This study found that Norway remains in its commitment to Indonesia in accordance of the Letter of Intent 2010. Indonesia This study found that Norway remains in its commitment to Indonesia in accordance with the Letter of Intent, 2010. Indonesia's performance is dynamic, especially several changes occurred in the changing of the presidency. Reforestation implementation in Kalimantan, Indonesia hampered due to an overlap of responsibility in the Indonesia government itself earlier. Although the purpose of this commitment have not fully

reached, but Norway keeps the commitment for Indonesia's environment and also Indonesia keeps to continue to fulfill its vision of reforestation in Kalimantan.

Keywords: Environment, Deforestation, Assistance, Norway's Commitment, Letter of Intent 2010, Ensure Environmental Sustainability, MDGs, Implementation of Reforestation.

Ucapan Terima Kasih

Pertama saya ingin kepada Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa dan tidak terbatas kasih sayangNya dan pengampunanNya. Tuhan yang menjadi sahabat saya dan seringkali menjadi tempat uneg-uneg dan segala keresahan saya. Tanpa karuniaNya, saya tidak akan bisa berdiri sampai detik ini. Kasih sayangnya yang dicurahkan melalui orang-orang yang saya kasihi dan yang mengisi kisah hidup saya.

Untuk keluarga saya yang selalu mencintai dan melindungi saya dari awal hingga saat ini. Untuk teman-teman kampus, sekolah, dan semuanya. Untuk papa, kakak-kakakku, adik-adikku, untuk Kezia, Mirdha, Ira, Anna, Febby, Dini, Arin, Eliana, Jacqualine, Hanny, Stevanie, Celia, Yoas, dan semuanya. Untuk tim British Project yang secara langsung dan tidak langsung dan dadakan yang benar-benar keren banget, Dr. Adam Tyson, Dr. Helena Varkkey, Pak Shofwan, yang benar-benar bikin saya mampu menyelesaikan skripsi saya dadakan. Untuk teman-teman luar negeri saya, untuk Higuchi Miho Catalan, Adam Bentley, Frederik Gutow, Jonny Cottom, George Oakley dan semuanya yang menolong dan mendukung saya. Untuk doggy-doggyku tersayang, yang selalu ada buat saya kapanpun, untuk Bitel, untuk Little 'Clutch' Nugget sayangku, untuk Bubba, untuk Catniss, untuk Pluto. Kalian akan selalu di hatiku.

Untuk Mas Nur, pembimbing yang paling terbaik sepanjang masa kuliah. Pembimbing paling top deh. Untuk mas Pur yang bantu seminar saya, untuk mas Sapta dan bang Atom yang membantu untuk menyempurnakan skripsi saya. Untuk semua dosen yang kece di FISIP Unpar. Dan semuanya.

Sekian terima kasih saya yang sangat terbatas oleh kata, halaman, dan biaya ngeprint.. tapi saya ingin semua pihak tau kalau saya sangat beruntung dengan kehadiranmu yang penuh makna. Maafin atas keterbatasan saya. Terima Kasih semua, Tuhan Yesus berkati.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kasih karuniaNya setiap hari, peneliti dapat menyelesaikan proses pembuatan karya ilmiah ini. Proposal penelitian ini ditujukan sebagai syarat pemenuhan mata kuliah seminar yang dilanjutkan pada tahap penyusunan skripsi sebagai syarat lulus jenjang sarjana. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk memperkaya bidang keilmuan terutama ilmu Hubungan Internasional.

Rasa terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu penyelesaian skripsi ini. Terlebih untuk orangtua terkasih dan dosen pembimbing skripsi Bapak Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si yang selalu sabar dan tidak jemu-jemu untuk membimbing dan memberikan wawasan dalam penyusunan penelitian ini. Rasa terima kasih ditujukan pula kepada semua kawanku yang selalu memberikan motivasi.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mempersembahkan sebuah penelitian yang berjudul “**Komitmen Norwegia dalam Memberikan Bantuan Sebesar USD 1 Milyar Dan Implementasi Reboisasi Hutan di Kalimantan, Indonesia dalam Pencapaian *Ensure Environmental Sustainability* Pada *Millennium Development Goals* Tahun 2010-2015**” yang tentunya masih membutuhkan penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi.

Bandung, 16 Januari, 2017

Elita Johana Martein

DAFTAR ISI

Penyataan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iv
Ucapan Terima Kasih	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	9
1.2.3 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kajian Literatur	11
1.5 Kerangka Pemikiran.....	15
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	30
1.6.1 Metode Penelitian	30
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	30
1.7 Sistematika Pembahasan	31
BAB II Hubungan Indonesia-Norwegia Terhadap Isu Lingkungan Pada 2010-2015	34
2.1 Pengantar Awal Hubungan Indonesia-Norwegia dalam Isu Lingkungan	34
2.2 Implementasi Komitmen Indonesia-Norwegia Berdasarkan <i>Letter of Intent</i> bilateral 2010.....	39

2.2.1 Wujud dari Komitmen Indonesia dalam Fase-Fase Pencanangan <i>Letter of Intent</i> bilateral 2010	43
2.2.2 Wujud dari Komitmen Norwegia dalam Fase-Fase Pencanangan <i>Letter of Intent</i> bilateral 2010	45
BAB III Millennium Development Goals Dan Lingkungan di Indonesia dan Norwegia	50
3.1 Pengantar <i>Millennium Development Goals</i> Sebagai Tujuan Bersama	50
3.1.1 Komitmen Norwegia untuk <i>Millennium Development Goals</i>	52
3.1.2 Komitmen Indonesia untuk <i>Millennium Development Goals</i> .	55
3.2 Poin Ketujuh Pada MDGs yaitu <i>Ensure Environmental Sustainability</i>	59
3.2.1 Visi dan Komitmen Norwegia dalam Pemenuhan Poin Ketujuh dari MDGs, <i>Ensure Environmental Sustainability</i>	62
3.2.2 Visi dan Komitmen Indonesia dalam Pemenuhan Poin Ketujuh dari MDGs, <i>Ensure Environmental Sustainability</i>	67
BAB IV Komitmen Norwegia dalam Memberikan Bantuan Sebesar USD 1 Milyar Berdasarkan <i>Letter of Intent</i> 2010-2015 dengan Indonesia Dan Implementasi Reboisasi untuk Pencapaian <i>Ensure Environmental Sustainability</i>	74
4.1 Kondisi Hutan di Kalimantan Pada Tahun 2010-2015	74
4.2 Implementasi Reboisasi Hutan di Kalimantan dalam Pencapaian <i>Ensure Environment Sustainability</i> dalam Skema REDD+ Tahun 2010-2015	83
4.3 Komitmen Norwegia dengan Indonesia Berdasarkan <i>Letter of Intent</i> 2010-2015 dalam Implementasi Reboisasi di Kalimantan, Indonesia.....	88
4.3.1 Pencairan Bantuan Norwegia untuk Indonesia Berdasarkan <i>Letter of Intent</i> 20.....	10

4.3.2 Hambatan Implementasi Indonesia dalam Komitmen <i>Letter of Intent</i> dengan Norwegia dan Implementasi Reboisasi di Kalimantan dalam Pencapaian MDGs, <i>Ensure Environmental Sustainability</i>	109
BAB V Simpulan	116
Daftar Pustaka	120

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BP REDD+	: Badan Pengelola REDD+
BRG	: Badan Restorasi Gambut
CIFOR	: <i>Center for International Forestry Research</i>
CO ₂	: <i>Carbon Dioxide / Karbon Dioksida</i>
COP15	: <i>The 15th Conference of the Parties</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAC	: <i>Development Assistance Committee</i>
DitJen PPI	: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
DNPI	: Dewan Nasional Perubahan Iklim
EDF	: <i>Environmental Defense Fund</i>
FREDDI	: <i>Fund for REDD+ in Indonesia</i>
FREL	: <i>Forest Reference Emission Level</i>
G20	: <i>The Group of Twenty</i>
GNP	: <i>Gross National Product</i>
GPB	: <i>Green Planning and Budgeting</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
HI	: Hubungan Internasional
IGT	: Informasi Geospasial Tematik
INDC	: <i>Intended Nationally Determined Contribution</i>
KFCP	: <i>The Kalimantan Forest and Climate Partnership</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LoI	: <i>Letter of Intent</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
MRV	: <i>Measurement, Reporting, Verification</i>

NGO	: <i>Nongovernmental Organization</i>
NICFI	: <i>Norway International Climate and Forest Initiative</i>
ODA	: <i>Official Development Assistance</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
RAN-GRK	: Rencana Aksi Nasional pengurangan emisi Gas Rumah Kaca
RBLG	: Rencana Badan Lahan Gambut
REDD+	: <i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RSPO	: <i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UNDP	: <i>United Nations Development</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNICEF	: <i>United Nations</i>
UNREDD	: <i>United Nations REDD</i>
USAID	: <i>United States Aid</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
WRI	: <i>World Research Institute</i>
WWF	: <i>World Wide Fund</i>
ZDZs	: <i>Zero Deforestation Zones</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Enam Skenario Ekspansi Alternatif Tahun 2010	76
Gambar 4.2	Kondisi Hutan Kalimantan dari LANDSAT	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kondisi Hutan di Kalimantan	82
Tabel 4.2	Pembiayaan Modalitas dan Karakteristik Bantuan Norwegia	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1 Status Tahapan Persiapan, Kesiapan, dan Perhitungan Kegiatan di Indonesia	131
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada September 2000, Indonesia dan 189 negara anggota menandatangani Deklarasi Millennium atau yang dikenal dengan MDGs sebagai komitmen internasional terutama anggota-anggota PBB untuk pencapaian pembangunan manusia, lingkungan, dan kehidupan global. Indonesia juga merupakan negara pertama yang menandatangani Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC) pada 5 Juni 1992 dan menyetujui The Kyoto Protocol. Presiden Republik Indonesia turut menyetujui Undang-Undang Pengesahan no.6/1995 tentang pengesahan konvensi kerangka kerja PBB pada tanggal 1 Agustus 1994. Undang-Undang Pengesahan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 23 Agustus 1994. Indonesia secara jelas ikut meratifikasi Deklarasi Millennium tersebut.

Isu lingkungan menjadi isu yang ditangani bersama antar-negara. Isu lingkungan seperti perubahan iklim, bencana alam, dan lainnya tidak mengenal batas negara dan menjadi tantangan global bersama. Globalisasi dalam isu lingkungan bukan dilihat sebagai globalisasi dalam modernisasi, melainkan globalisasi sebagai *detritorialization*. Maksud dari globalisasi sebagai *detritorialization* oleh J.A Scholte ialah proses 'rekonfigurasi geografi', sehingga ruang sosial tidak lagi sepenuhnya dipetakan dalam hal tempat teritorial,

jarak teritorial, dan batas wilayah.¹ Pengertian globalisasi ini yang menyebabkan isu lingkungan tidak bisa lagi dibatasi teritorial, karena keseimbangan dan ketidakseimbangan lingkungan dirasakan bersama. Isu lingkungan bersifat *deterritorialization*, di mana menghilangkan batas-batas negara dan perubahan alam tidak mengenal batas-batas negara tersebut.

Jadi PBB sebagai lembaga internasional mengayomi negara anggotanya untuk kerja sama dalam menghadapi tantangan global ini mengenai pembangunan yang berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Tak terkecuali Indonesia yang juga memahami kerusakan lingkungan ialah isu yang penting bagi negaranya, termasuk juga untuk isu penting bagi masyarakat global.

Namun, masalah-masalah kerusakan hutan menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia terutama dalam partisipasi Indonesia meratifikasi MDGs. Menurut BAPPENAS, Indonesia meratifikasi MDGs bukan karena hanya memenuhi tujuan dan sasaran global tersebut, melainkan tujuan dan sasaran MDGs selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia.² Menurut BAPPENAS, MDGs menjadi strategi Indonesia dalam rencana pembangunannya yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* dalam mengalokasi anggaran pusat dan daerah untuk mencapai sasaran MDGs tersebut. Indonesia aktif dalam mempromosikan dan menerapkan kebijakan yang *pro-environment* demi

¹ J.A Scholte, 2000, *Globalization: A Critical Introduction*, New York, Palgrave, dalam Adil Najam, David Runalls, dan Mark Halle, 2007, *Environment and Globalization Five Propositions*, International Institute for Sustainable Development, diakses pada Januari 15, 2017, <http://www.unep.org/gc/gc24/docs/FivePropositions.pdf>. Hal. 5.

² Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Di Indonesia 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hal. 1.

kepentingan masa sekarang dan masa depan.³ Peraturan tentang perlindungan lingkungan Republik Indonesia mengamanatkan pemerintah untuk mempromosikan dan menerapkan kebijakan yang menjaga lingkungannya untuk kepentingan populasi sekarang dan masa depan.

Keaktifan Indonesia terhadap lingkungan bisa dilihat dari pernyataan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam KTT G-20 Leaders di Pittsburgh pada tahun 2009 dan COP15 di Kopenhagen pada tahun 2010 tentang Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang membuat komitmen secara sukarela dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen. Bentuk komitmen ini diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011. Komitmen lainnya partisipasi Indonesia dalam mengajukan “Intended Nationally Determined Contribution” atau INDC secara resmi kepada UNFCCC tentang rencana aksi iklim baru yang menjadi “The Paris Agreement” dengan tujuan mencegah kenaikan suhu global di atas dua derajat Celcius. INDC ini menjadi komitmen yang diperbarui Indonesia meresponi perubahan iklim yang semakin parah. Kepedulian Indonesia terhadap lingkungan pun terbukti secara nyata, terutama dengan aset hutan hujan tropis Indonesia yang sangat vital di dunia.

Kerja sama bilateral mempunyai peran untuk keberhasilan bagi negara khususnya Indonesia untuk mencapai tujuan salah satu tujuan MDGs yaitu *ensure*

³ The United Nations Framework Convention on Climate Change, “Indonesia Second National Communication”, Kementerian Lingkungan, Republik Indonesia, hal. I-iii., diakses Maret 02, 2016. http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf.

environmental sustainability. Masalah kemiskinan, permintaan global yang tinggi terhadap kertas dan minyak sawit, dan juga dinamika kehidupan politik Indonesia menjadi hambatan dalam negeri untuk mencapai poin-poin MDGs tersebut. Kerja sama bilateral diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan efektif dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan suatu negara melalui kerja samanya.

Kerja sama bilateral Indonesia dengan negara maju yang ikut peduli dalam isu lingkungan ialah kerja sama Indonesia dan Norwegia untuk pencapaian kelestarian lingkungan hidup. Kerja sama Indonesia dan Norwegia dapat dilihat bersifat integratif dan sinergis mengingat kedua negara ini sama-sama demokratis dalam pemerintahan. Kerja sama Indonesia dan Norwegia untuk lingkungan terbentuk karena cita-cita Indonesia pada pertemuan G-20 di Pittsburgh. Kerja sama Indonesia dan Norwegia berlanjut menjadi kemitraan jangka panjang pada iklim dan hutan, bertujuan untuk mendukung upaya Indonesia untuk melindungi ekosistem hutan terutama lahan gambut.

Tujuan dari kerja sama bilateral ialah dukungan penuh dari Norwegia untuk Indonesia didasari dari pernyataan Vidar Helgesen, karena Presiden Joko Widodo mempunyai visi untuk memulihkan dua juta hektar lahan gambut di tahun 2020, yang dimandatkan kepada RBLG yang tercantum pada Keputusan Presiden Nomor 1/2016, yang menjadi kepentingan nasional dan dunia dengan berbasis hasil – sebagai bagian dari *letter of intent* tahun 2010.⁴ Vidar Helgesen

⁴ Kedutaan Norwegia untuk Indonesia, 'Indonesia and Norway Collaboration for Peatland Protection and Restoration', Februari 04, 2016, diakses Februari 29, 2016,

menyatakan bahwa pemerintah Norwegia siap untuk mendukung penuh upaya-upaya Indonesia dalam keseriusannya untuk mengembalikan kehijauan dan kesuburan Indonesia. Menurutnya lahan gambut dan hutan sangat penting untuk jutaan orang di Indonesia dan juga global, dengan mengembalikan lahan gambut dan penghijauan hutan bisa menopang mata pencaharian terutama untuk warga negara Indonesia.

Pernyataan tersebut menegaskan kepentingan nasional Norwegia dan Indonesia tidak bertentangan. Kedua negara bersama untuk mencapai kolaborasi produktif pada *good governance*, demokratisasi, dan isu pada hak asasi manusia.⁵

Permasalahan lingkungan di Indonesia dibawa ke ranah arena internasional pada Mei 2011 melalui Memorandum of Understanding yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia dalam pendanaan komitmen sebesar USD 1 Milyar untuk penghijauan hutan dan lahan gambut sesuai dengan Perintah Presiden no.10/2011. Komitmen ini tentunya untuk memenuhi komitmen Indonesia dan Norwegia yang disepakati dalam MDGs yang fokus pada poin ketujuh tentang pencapaian untuk *ensure environmental sustainability*. Kerja sama bilateral berusaha memenuhi kepentingan nasional kedua negara yang sadar dan peduli akan arti pentingnya lingkungan.

http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/Indonesia-and-Norway-Collaboration-for-Peatland-Protection-and-Restoration/.

⁵ Veeramalla Anjaiah, "Norway To Cooperate with Indonesia on Energy and Cilmate", Mei 18, 2009, The Jakarta Post, diakses Maret 01, 2016,

<http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/18/norway-cooperate-with-indonesia-energy-and-climate-envoy.html>.

Tentunya kedua negara ini harus siap dan terbuka terutama dalam pelaksanaan untuk pemenuhan komitmen bersama. Hal penting untuk penulisan ini ialah melihat pelaksanaan komitmen Norwegia yang sudah ditandatangani oleh keduanya. Berdasarkan uraian dan pemikiran yang sudah dijabarkan, penulis mengagaskan judul penelitian ini sebagai berikut:

Komitmen Norwegia dalam Memberikan Bantuan Sebesar USD 1 Milyar Dan Implementasi Reboisasi Hutan di Kalimantan, Indonesia dalam Pencapaian *Ensure Environmental Sustainability* pada *Millennium Development Goals* Tahun 2010-2015.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Partisipasi dan keaktifan Indonesia dalam arena internasional tentang isu lingkungan tidak diragukan. Indonesia mendapat dukungan penuh dari Norwegia untuk mewujudkan komitmen nasionalnya yang *pro-environment*. Kepentingan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya terpaku pada kesejahteraan ekonomi saja melainkan kesejahteraan lingkungan dan alam yang selaras. Norwegia sebagai negara maju ikut mendorong kepentingan nasional Indonesia supaya terwujud. Hal penting yang perlu dilihat ialah pelaksanaan komitmen Norwegia untuk membantu Indonesia di mana Indonesia mengalami dilema akan perkembangan globalisasi.

Perihal tentang pemberian dana bukanlah perkara yang mudah dan langsung menuntaskan permasalahan. Indonesia sebagai negara penerima bantuan harus menyiapkan sosialisasi dan pembukaan informasi yang tepat sasaran terutama untuk jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhubungan langsung dengan akar masalah, serta pemberitahuan kepada warga yang tinggal di daerah yang mau dijangkau terutama di Kalimantan. Permasalahan domestik di Indonesia cukup membuat pencairan bantuan menjadi sulit mengingat kestabilan Indonesia terutama dalam kehidupan politik dan sosial, korupsi, dan lemahnya legitimasi hukum untuk perlindungan alam.

Perjanjian pemberian bantuan Norwegia untuk Indonesia pada 2011 belum terlihat hasil konkritnya. Bantuan yang diberikan Norwegia kepada Indonesia belum terlihat kesinergisannya dengan antara strategi pembangunan Norwegia sendiri dengan strategi pemerintah Indonesia untuk mencapai komitmen awalnya dalam pemastian kebersinambungan lingkungan hidup. Selain itu perlu meninjau keselarasan antara kebijakan Norwegia sebagai negara donor dalam memberikan bantuannya dengan kebijakan domestik Indonesia sebagai negara penerima donor dan penerapan kebijakannya.

Bantuan yang diberikan Norwegia kepada Indonesia yang sebesar USD 1 Milyar memiliki tiga tahap yaitu tahap pertama pengembangan strategi nasional REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) di Indonesia yang mengacu pada reformasi kebijakan, tahap kedua mempersiapkan Indonesia dalam melaksanakan pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) berdasarkan kontribusi yang diverifikasi, dan yang tahap terakhir yaitu

mekanisme pengurangan emisi GRK berdasarkan kontribusi yang telah diverifikasi dilakukan secara nasional.⁶ Pemerintah Norwegia menginginkan bantuan yang diberikan menyaratkan perlindungan hak masyarakat adat dan lokal untuk berpartisipasi dalam perencanaan. Sehingga untuk mencapai tujuannya untuk lingkungan, pemerintah Norwegia menginginkan adanya hak dan kewajiban yang dijamin pemerintah Indonesia untuk masyarakat adat dan lokal supaya tidak terpinggirkan.

Bantuan yang cair dari perjanjian itu baru mencapai 5-6% dari total bantuan yang dijanjikan pada tahun 2011.⁷ Norwegia tetap menjanjikan memberikan bantuannya meskipun terdapat kasus pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015. Berkaitan dengan pendekatan yang dipakai oleh Norwegia untuk memberikan dananya, dengan perjanjian berdasarkan LoI, serta kasus yang terjadi di Indonesia, tentunya mempertanyakan pelaksanaan komitmen tersebut apakah efektif untuk Indonesia khususnya untuk hutan dan lahan gambut dan masyarakat adatnya yang menjadi korban atau menjadi sangat lamban perluasan lahan gambut untuk tahun 2020 karena pendekatan Norwegia yang menggunakan berbasis hasil.

Norwegia mengeluhkan lambannya hasil yang diterima dari Indonesia, disebabkan apabila Indonesia lamban dalam memberikan hasil konkrit seperti penghijauan hutan dan pengembalian lahan gambut yang rusak maka pencairan

⁶ “Kerja sama REDD+ antara Indonesia dengan Norwegia”, 2014, Badan Pengelola REDD+, diakses Maret 29, 2016, <http://www.reddplus.go.id/tentang-redd/kemitraan>.

⁷ Irene Agustine, “Ini Hasil Pertemuan Presiden Dengan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia”, Februari 03, 2016, Industri, diakses Maret 20, 2016, <http://industri.bisnis.com/read/20160203/99/515804/ini-hasil-pertemuan-presiden-dengan-menteri-lingkungan-hidup-norwegia>.

dana menjadi semakin lamban juga dan dikhawatirkan tidak ada hasil yang konkrit di batas akhir perjanjian yaitu 2016 yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu empat tahun.⁸ Pernyataan yang tercantum dalam LoI ini menjadi kontradiktif dengan kenyataannya. Kelemahan untuk menjaga hutan dan lahan gambut di Indonesia justru menghambur-hamburkan batas waktu yang seharusnya bisa tercapai.

Perjanjian di atas kertas dengan kinerja di lapangan tidak menunjukkan hasil yang konkrit. Indonesia sebagai negara penerima bantuan masih terkendala dalam untuk mengikuti tahapan yang direncanakan oleh Norwegia. Norwegia sebagai negara donor atau pemberi bantuan harus memikirkan bagaimana pendekatan berdasarkan hasil berhasil bagi kedua negara, mengingat Norwegia mendukung penuh komitmen Indonesia untuk penghijauan hutan dan perluasan lahan gambut yang mau dicapai pada tahun 2020.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjabaran singkat dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah pada komitmen Norwegia dalam memberikan bantuan sebesar USD 1 Milyar kepada Indonesia dan implementasi reboisasi hutan sejak dilaksanakannya tahap kedua dari *Letter of Intent* pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dalam pencapaian *ensure environmental sustainability* pada *Millennium Development Goals* (MDGs).

⁸ Letter of Intent between Norway and Indonesia on 2010.

Alasan pembatasan masalah pada tahun 2010-2015 ini karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang kerja sama Norwegia dan Indonesia yang tertulis dalam LoI tersebut dan melihat perbedaan kinerja Indonesia dalam perubahan pemerintahan. Peneliti bermaksud untuk menambah variasi dalam penelitiannya dan ketersediaan data saat melakukan penelitian yang dilakukan pada tahun 2016.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang menjadi awal penelitian ini, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Bagaimana kerja sama antara Norwegia dan Indonesia dalam implementasi reboisasi hutan di Kalimantan, Indonesia dalam pencapaian *Ensure Environmental Sustainability* pada *Millennium Development Goals* Tahun 2010-2015?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan komitmen Norwegia dalam memberikan bantuan sebesar USD 1 Milyar dan implementasi reboisasi hutan di Kalimantan, Indonesia dalam pencapaian *ensure environmental sustainability* pada *Millennium Development Goals* tahun 2010-2015.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan agar pembaca baik kalangan akademisi, salah satunya penstudi Hubungan Internasional maupun kalangan politisi, dan semua pihak yang tertarik dengan topik dan tema yang dikaji dalam penelitian ini dapat menambah wawasan tentang komitmen dua negara dan implementasinya untuk penghijauan lingkungan. Penelitian ini diharapkan hasilnya bisa memberikan kontribusi bagi perpustakaan HI terutama bagi yang ingin mengkaji isu dalam penelitian ini.

Kontribusi dari penelitian ini untuk perpustakaan HI ialah menambah wawasan bagaimana isu lingkungan ialah tantangan global yang memerlukan kerja sama, seperti kerja sama bilateral antara Norwegia dan Indonesia. Kondisi batas negara tidak lagi mampu menjawab atas isu tersebut, yang kemudian dikaji melalui Neoliberal Institusionalisme dalam menjawab ketergantungan dan kerja sama sebagai upaya untuk mengatasi isu lingkungan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

1.4 Kajian Literatur

Kajian literatur yang pertama dari penelitian Emmanuel Sarah Artiani tahun 2012 di Bandung dengan judul penelitian, “REDD+: Studi kasus upaya Greenpeace dalam mendorong kebijakan pemerintah Indonesia terkait implementasi kesepakatan Indonesia-Norwegia.”⁹ Penelitian ini ingin mengetahui

⁹ Emmanuel Sarah Artiani, 2012, *REDD+: Studi Kasus Terkait Upaya Greenpeace Dalam Mendorong Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Implementasi Kesepakatan Indonesia dan*

tentang upaya Greenpeace sebagai NGO dalam mengatasi permasalahan lingkungan terutama mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan kesepakatan Indonesia dan Norwegia di bawah skema REDD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dimensi upaya yang dilakukan Greenpeace dengan menggunakan analisis terhadap konsep upaya oleh NGO dari Alan Fowler dan beberapa teori lainnya. Upaya ini selaras dengan fokus strategi yang berdasarkan pada prinsip serta nilai-nilai organisasi dan kelestarian lingkungan.

Kajian kedua diambil dari penelitian Marc Frings pada tahun 2011 di Jakarta dengan penelitian yang berjudul “Indonesia’s Role in International Climate Policy”.¹⁰ Penelitiannya menganalisa tentang tujuan prioritas dari LoI REDD+ antara Norwegia dan Indonesia untuk memenuhi resolusi PBB tentang “hak atas pembangunan”. Menurutnya jika negara-negara industri ingin menang atas negara-negara berkembang agar sama-sama berdiri untuk memerangi perubahan iklim, maka mereka perlu memberikan insentif yang mengikat dalam prediksi ilmuwan-ilmuwan iklim dengan tuntutan dari belahan bumi selatan untuk meningkatkan kemakmuran. Jika LoI dengan Norwegia diikuti dengan perjanjian kemitraan dengan semua lapisan masyarakat, pemerintah harus berhasil untuk meningkatkan citra Indonesia sendiri sebagai negara berkembang yang kuat, tidak

Norwegia”, Bandung, diakses pada April 02, 2016, http://library.unpar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=165686.

¹⁰ Marc Frings, 2011, *Indonesia’s Role in International Climate Policy*, Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, diakses April 02, 2016, http://www.kas.de/wf/doc/kas_22525-544-2-30.pdf?110413134614,

hanya di G20 dan ASEAN, menjadi pemimpin dan pemberi teladan bagi negara-negara berkembang lainnya.

Kajian ketiga diambil dari penelitian Environmental Defense Fund (EDF) sebagai sebuah proposal untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan produksi pertanian di Indonesia yang dilakukan oleh Dana Miller dan Ruohong Cai pada tahun 2015 tentang “Zero Deforestation Zones in Indonesia”.¹¹ Penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana yuridiksi di Indonesia terutama di provinsi Kalimantan bisa menjadi Zona Nol Deforestasi (Zero Deforestation Zones/ZDZs). ZDZs ialah yuridiksi (provinsi atau kabupaten) yang memiliki struktur pemerintahan umum dan swasta yang saling memperkuat dan tetap berada di tujuan pencapaian nol emisi bersih dari deforestasi sekaligus meningkatkan produksi dan pembangunan ekonomi. ZDZs adalah gabungan inisiatif pihak swasta dan publik untuk mengurangi deforestasi di Indonesia seperti komitmen nol deforestasi, sertifikasi, hukum dan peraturan dan program yuridiksi untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau yang dikenal dengan REDD+. EDF mengeksplorasi tantangan inisiatif yang saat ini perlu diatasi sebelum Kalimantan dan provinsi Indonesia bisa menjadi ZDZs dan sinergi antara inisiatif sektor publik dan swasta dapat ditingkatkan jika ZDZs dibentuk.

¹¹ Dana Miller dan Ruohong Cai, 2015, *Zero Deforestation Zones in Indonesia*, Environmental Defense Fund, diakses April 02, 2016, https://www.edf.org/sites/default/files/indonesia_zero_deforestation_zones_0.pdf.

Penelitian yang peneliti berbeda dengan kajian sebelumnya karena akan mendeskripsikan tentang bagaimana komitmen Norwegia dalam memberikan bantuan sebesar USD 1 Milyar dan implementasi reboisasi hutan di Kalimantan, Indonesia dalam pencapaian *ensure environmental sustainability* dari MDGs. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian dengan memakai teori Neoliberal Institusionalisme yang digagas oleh Robert Keohane. Penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya karena unit analisa penelitian ini bukan NGO melainkan negara yaitu Norwegia dan Indonesia, kemudian mendeskripsikan langkah-langkah Norwegia terhadap kenyataannya di Indonesia yang mengulur waktu yang menyebabkan pencairan bantuan pun menjadi lamban dan sedikit karena tidak memenuhi tahapan-tahapan yang disesuaikan, bukan berfokus pada peran Indonesia.

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kesinergisan antara Norwegia dan Indonesia untuk fokus dalam kebersinambungan lingkungan hidup dan memenuhi visi Indonesia untuk penghijauan hutan yang selaras dengan misi Norwegia sebagai negara pendonor dan misi Indonesia sebagai negara penerima bantuan dan negara pelaksana pemenuhan visinya sendiri.

Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian dari Artiani, selain memberikan kontribusi dalam penelitian ini, lainnya ialah penelitian ini bervariasi dalam cakupan pembatasan masalah. Penelitian ini mengkaji tentang perbedaan kinerja Indonesia dalam implementasi reboisasinya dalam perubahan pemerintahan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini mendeskripsikan tentang kelanjutan

komitmen kedua negara tersebut dalam keseriusannya untuk pembangunan yang berkelanjutan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Komitmen dalam HI tentunya terbentuk karena ada interaksi antar aktor untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi, diplomasi, negosiasi untuk mencapai tujuan bersama, bisa dideskripsikan melalui perspektif Neoliberal Institusionalisme di mana memungkinkan aktor negara dan non-negara bisa berinteraksi dalam dunia internasional sehingga memungkinkan negara untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama bahkan membentuk organisasi internasional maupun membentuk mekanisme pasar. Neoliberal Institusionalisme juga memungkinkan akademisi HI untuk melihat lebih luas dalam isu yang sedang terjadi, baik isu tradisional seperti keamanan negara, perbatasan, militer, dan juga isu non-tradisional seperti isu lingkungan. Isu lingkungan menjadi pembahasan yang penting dalam HI karena lingkungan ialah cakupan global di mana keberadaannya bisa dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia dan saat ini lingkungan pun menjadi kritis karena perubahan iklim yang ekstrim dan menjadi tanggung jawab seluruh dunia.

Komitmen yang dibentuk oleh Norwegia dan Indonesia merupakan komitmen yang didasari oleh perjanjian internasional yang menjadi komitmen bersama untuk memenuhinya yaitu MDGs, yang fokus pada poin ketujuh, *ensure environmental sustainability*. Norwegia sebagai negara maju membuka hubungan

bilateral dengan Indonesia sebagai negara berkembang untuk memenuhi komitmen internasional yang menjadi cita-cita nasional Indonesia untuk mengembalikan penghijauan hutan dan lahan gambutnya. Komitmen yang sudah terbentuk ini perlu untuk dilihat bagaimana pelaksanaannya di antara banyak tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Kondisi kerja sama bilateral ini memakai perspektif dari *positive-sum* dari Neoliberal Institusionalisme, di mana kerja sama ini memungkinkan negara-negara saling diuntungkan. Kerja sama Norwegia dan Indonesia dilaksanakan untuk kepentingan dan keuntungan bersama.

Perspektif Neoliberalis Institusionalisme dan *Global Governance* yaitu MDGs menurut Viotti dan Kauppi menjadi cara dan sarana untuk aktor-aktor HI secara otoritatif menangani isu-isu pada agenda global. Alasan utama Neoliberal Institusionalisme menjadi teori HI untuk penelitian ini dikarenakan cetusan dari Robert Keohane yang berkata,

“Interests are incomprehensible without an awareness of the beliefs that lie behind them”¹²

Robert Keohane berkata demikian bahwa kepentingan sebuah negara atau entitas hubungan internasional tidak bisa dimengerti tanpa kesadaran dari keyakinan yang melatarbelakanginya. Kepentingan sebuah negara atau dua negara baik Norwegia atau Indonesia untuk mencapai tujuan ketujuh dari MDGs tidak bisa dimengerti tanpa adanya kesadaran dari dua negara tersebut yang menyadari bahwa latar

¹² Paul Viotti dan Mark Kauppi, *International Relations Theory* (New York: Pearson Education Inc., 2012) 5th edn hal. 149.

belakang kerja sama tersebut karena pentingnya lingkungan bagi kehidupan sebuah negara. Kerja sama bilateral yang dilatarbelakangi oleh MDGs menjadi kepentingan bagi Norwegia sebagai negara donor dan Indonesia sebagai negara penerima.

Menurut pandangan Neoliberalisme, institusi seperti PBB dan rezim seperti MDGs berarti bagi negara karena mereka memungkinkan negara untuk melakukan hal-hal yang menurut negara tidak bisa dilakukan. Hal-hal yang menurut negara tidak bisa dilakukan biasanya adalah kerangka kerja yang berdimensi normatif seperti isu lingkungan. Indonesia mempunyai cita-cita yaitu menghijaukan kembali hutan dan mengembalikan lahan gambutnya, namun cita-cita itu untuk terwujud memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Norwegia sebagai negara maju menjadi negara pendonor untuk Indonesia karena Norwegia pun mempunyai cita-cita untuk kebersinambungan lingkungan hidup, tidak hanya di negaranya saja, melainkan cakupan global.

Arthur A. Stein menjelaskan tentang jantung dari perspektif Neoliberal Institutionalisme ialah kreasi kepentingan negara, maksud yang lebih mudah dipahami ialah penciptaan kepentingan dari kepentingan-kepentingan negara.¹³ Menurutnyanya perilaku dari kepentingan nasional yang mempunyai otonomi menjadi permasalahan, maka dibentuklah institusi untuk mengkonstruksikan lembaga internasional agar menangani sejumlah kekhawatiran tersebut. Otonomi kepentingan nasional menjadi permasalahan karena hasilnya kurang baik atau

¹³ Arthur A. Stein, *Neoliberal Institutionalism* (New York: Oxford University Press, 2008), hal 208.

lebih buruk. Lembaga internasional seperti PBB menjadi aktor yang mempunyai kontrak sosial dari negara anggotanya.

Negara bisa membuat institusi dalam rangka untuk mengurangi biaya pemerintahan terkait dengan otonomi pengambilan keputusan. Sehingga beranjak dari pemikiran Stein tersebut, PBB dianggap mempunyai andil dalam menciptakan kepentingan dari kepentingan-kepentingan negara yang bisa mengurangi biaya pemerintahan dalam pengambil keputusan dan hasilnya ialah MDGs. Maka penulis menyimpulkan bahwa MDGs merupakan hasil dari penciptaan kepentingan internasional yang dibentuk dari kepentingan negara anggota untuk pembangunan di setiap negara. MDGs mempunyai legitimasi atas negara anggota karena terbentuknya dari PBB yang mendapatkan kontrak sosial dari negara anggota.

Bantuan luar negeri dalam penelitian ini memakai definisi standar dari The Development Assistance Committee (DAC) dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mendefinisikan bantuan luar negeri (atau istilah yang setara, bantuan asing) sebagai arus keuangan, bantuan teknis, dan komoditas yaitu (1) yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sebagai tujuan utama mereka (sehingga tidak termasuk bantuan untuk militer atau tujuan non-pembangunan lainnya); dan (2) disediakan sebagai baik hibah dan/atau pinjaman bersubsidi.¹⁴

¹⁴ Steven Radelet, "A Primer on Foreign Aid", *Center for Global Environment, Working Paper 92* (2006): hal. 4.

Bantuan Norwegia untuk Indonesia ialah bantuan untuk mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama, di mana dalam penelitian ini pembangunan dan kesejahteraan Indonesia dalam isu lingkungan. Tentunya bantuan ini kembali lagi ke inti Neoliberal Institusionalisme ialah untuk kepentingan bersama di mana Norwegia menginginkan agar ada tindakan nyata dari komitmen internasionalnya serta pembangunan dan kesejahteraan Indonesia bisa tercapai sesuai dengan MDGs yang sudah diratifikasi oleh keduanya. Sehingga tentunya perlu ada pelaksanaan dan pengawasan dari bantuan ini agar tidak terjadi kecerobohan dalam penerapannya.

Hal inilah yang menjadi inti penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana komitmen Norwegia dalam bantuan untuk Indonesia sebesar USD 1 Milyar dan implementasi reboisasinya di hutan Kalimantan, Indonesia. Landasan ini menjadi tinjauan bagaimana bantuan Norwegia tersebut tetap mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan Indonesia yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Millenium yang digagas oleh PBB.

Komitmen menjadi konsep penting dalam penelitian ini terutama untuk mengetahui bagaimana bantuan luar negeri mampu mencapai pembangunan bagi negara khususnya kerja sama bilateral ini. Franklin B. Weinstein memberikan dua klasifikasi dari konsep komitmen dalam hubungan internasional.¹⁵ Beliau secara singkat menuliskan bahwa yang pertama ialah konsep komitmen situasional yang fokus pada rasionalitas sebuah negara saja yang ditentukan oleh tindakan yang

¹⁵ Franklin B. Weinstein, *The concept of Commitment in International Relations*, JSTOR, Vol. 13 No. 1 (Mar, 1969), hal. 41.

terang dalam situasi suatu persyaratan. Kemudian, kedua ialah konsep komitmen non-situasional yang fokus melihat pada kebutuhan untuk menjaga komitmen dalam rangka untuk melayani kepentingan di luar situasi segera. Menurutnya, komitmen situasional hanyalah pernyataan dari pandangan sebuah negara tentang kepentingannya saat ini; dan komitmen non-situasional adalah janji yang mengikat dan permanen.

Berdasarkan penjabaran oleh Franklin B. Weinstein, dapat disimpulkan bahwa komitmen Indonesia dan Norwegia adalah komitmen non-situasional. Alasannya ialah karena Norwegia dan Indonesia sama-sama menjaga komitmen dalam rangka untuk melayani kepentingannya melalui MDGs yang mengikat dan permanen bagi keduanya. Hal ini mendeskripsikan tentang bagaimana MDGs menjadi komitmen bersama dan melebihi rasionalitas negara yang situasional, karena MDGs merupakan rencana tujuan pembangunan yang jangka panjang dan semua negara anggota harus ikut mencapai tujuan tersebut.

Konsep komitmen dikembangkan lagi oleh Kurt Taylor Gaubatz yang melihat lebih dalam tentang negara-negara demokratis dan komitmennya. Beliau menuliskan bahwa kemampuan negara untuk membuat komitmen ialah dimensi penting dari sistem internasional. Menurut Robert Keohane berdasarkan pandangan Neoliberal Institusionalis, komitmen menjadi pusat dari wujud kemampuan dalam proses pelembagaan internasional.¹⁶ Menurut Gaubatz, bahkan termasuk untuk pandangan Realis, komitmen sangat penting untuk interaksi

¹⁶ Kurt Taylor Gaubatz, 1996, *Democratic States and Commitments*, JStor, Vol. 50, hal. 110, diakses November 10, 2016, <http://web.stanford.edu/class/polisci243b/readings/v0002546.pdf>.

internasional dalam efisiensi pencegahan ancaman dan fungsi politik aliansi sebagai penentu kredibilitas komitmen tersebut.

Gaubatz berpendapat bahwa hubungan antara komitmen internasional dengan politik domestik lebih kompleks daripada asumsi-asumsi yang dibuat dari gagasan umum dengan fokus yang sempit.¹⁷ Hal itu disebabkan karena negara-negara menghadapi tantangan seperti memberikan ‘sinyal’ dan menjaga komitmen dalam sistem politik yang membutuhkan musyawarah masyarakat dan persetujuan atas tindakan internasional tersebut. Komitmen juga menjadi suatu tindakan yang harus dipertanggung jawabkan ketika membangun keyakinan subyektif bagi aktor lain.¹⁸ Sebuah keyakinan bahwa komitmen itu akan diwujudkan dalam tindakan-tindakan tertentu. Kemudian Gaubatz menjabarkan bahwa komitmen akan menjadi lebih menarik jika mengikat negara lain untuk mengambil beberapa serangkaian tindakan yang tidak begitu terlihat berada pada kepentingan tersebut sebagai aktor internasional.

Berdasarkan jabaran tersebut peneliti menyimpulkan bahwa komitmen menjadi kunci penting bagi interaksi aktor-aktor di ranah hubungan internasional. Terutama komitmen yang non-situasional karena bersifat mengikat dan permanen di mana memerlukan tindakan nyata dari negara-negara tersebut. Terutama pentingnya komitmen yang lahir dari musyawarah masyarakat negara-negara terutama Indonesia dan Norwegia. Komitmen pun harus menjadi bukti konkrit dan tidak boleh terlihat sebagai pendikte negara penerima.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid. Hal 111.

Millenium Development Goals (MDGs) dilihat sebagai agenda global untuk mencapai pembangunan yang setara bagi negara-negara anggota PBB. MDGs ini bisa dideskripsikan melalui pandangan dari Louis-Alexandre Berg dan Deval Desai bagaimana *rule of law* mendeskripsikan tentang MDGs tersebut.¹⁹ Meskipun pandangan tersebut dengan latar belakang hukum, namun bisa dijadikan landasan definisi tentang MDGs.

Menurut Berg dan Desai, MDGs terdiri dari tiga tema penting di dalamnya.²⁰ Pertama, MDGs dibentuk dari pengakuan komitmen umum di antara kalangan pembuat kebijakan tentang pentingnya *rule of law* bagi pembangunan. Sehingga dari komitmen internasional yang dirangkum menjadi *rule of law* bagi negara penerima sebagai landasan hukum untuk pembangunan. Komitmen tersebut diterima ‘sinyal’nya dan diterjemahkan bagi penegakkan hukum ke dalam tindakan negara.

Kedua, MDGs menyoroti pentingnya konteks dan spesifitas. Berg dan Desai menyatakan bahwa *rule of law* adalah konsep yang beresonansi batas-lintas dan batas-batas sementara yang mencerminkan beragam rangkaian perspektif yang berakar dalam masyarakat, lembaga, politik, dan konsepsi keadilan. Maka MDGs menjadi *rule of law* yang menyesuaikan dengan beragam rangkaian perspektif sesuai dengan masyarakat negara anggotanya hingga konsepsi keadilan

¹⁹ Louis-Alexandre Breg dan Deval Desai, 2013, *Background Paper: Overview on the Rule of Law and Sustainable Development for the Global Dialogue on Rule of Law and the Post- 2015 Development Agenda*, UNDP.org, diakses November 11, 2016, <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Access%20to%20Justice%20and%20Rule%20of%20Law/Global%20Dialogue%20Background%20Paper%20-%20Rule%20of%20Law%20and%20Sustainable%20Developme....pdf>.

²⁰ Ibid, hal. 1.

tentang pembangunan tersebut. MDGs menjadi tujuan pembangunan yang sesuai dengan budaya dan pengertian masyarakat negara anggota. Hal ini menjelaskan tentang pembangunan yang serempak namun tidak menghilangkan nilai lokal dari suatu masyarakat di negara anggota.

Ketiga, MDGs menjelaskan berbagai sisi, lintas disiplin-disiplin, dan kadang diperebutkan sifat dasar buktinya, serta menekankan pentingnya untuk memahami jalur tertentu antara *rule of law* dan pembangunan. Berg dan Desai mendeskripsikan bahwa MDGs menjadi sebuah upaya untuk menentukan komitmen, sasaran, dan indikator untuk mempromosikan pembangunan sementara dan memperkuat dasar bukti yang ada. Maka MDGs merupakan upaya konkrit yang harus dilakukan oleh negara akan komitmen, sasaran, dan indikatornya untuk pembangunan yang disertai bukti yang ada. Sehingga pembangunan tidak hanya wacana semata, melainkan menjadi bukti kesungguhan yang negara yang terukur pencapaiannya.

Rule of Law menjadi konsep yang tepat untuk mendeskripsikan MDGs karena definisinya. Berg dan Desai berpendapat bahwa *Rule of Law* adalah sistem aturan dan norma-norma, seperangkat institusi, dan hasil pembangunan, dengan fitur dari proses yang bersifat lintas sektor untuk memungkinkan perkembangan untuk kemajuan.²¹ Fungsi spesifik dari *rule of law* dan hubungannya dengan pembangunan semakin berkolerasi, karena aturan hukum dan pembangunan ialah untuk menyusun tujuan dan sasaran dari komitmen tersebut yang efektif dan efisien.

²¹ Ibid.

Berg dan Desai menggambarkan fungsi pengembangan inti dari *rule of law* dari berbagai kajian literatur empiris dan pengalaman praktis yang secara tidak langsung menggambarkan MDGs. Fungsi pengembangan inti dari *rule of law*, sebagai berikut:

- Mengaktifkan pembangunan ekonomi,
- Kewarganegaraan dan keadilan sosial dan ekonomi,
- Mencegah, mengurangi, dan menghalangi konflik, kejahatan dan kekerasan,
- Memperkuat akuntabilitas dan pemeriksaan kekuasaan dan mengurangi korupsi,
- Meningkatkan alokasi layan yang adil,
- Melindungi lingkungan dan sumber daya alam.

Dari poin-poin tersebut, peneliti berasumsi bahwa deskripsi dari *rule of law* mampu menjelaskan MDGs secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan merupakan komitmen yang serius bagi negara maupun institusi seperti PBB.

Pembangunan menjadi kunci penting untuk kebijakan pemerintah baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Agenda pembangunan menjadi beban pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan manusia dan alam negerinya. Namun tidak ada negara yang bisa mencapai pembangunan dengan sendirinya. Negara memerlukan interaksi dan diplomasi dengan negara lain dalam mencapai kepentingan negaranya, yaitu pembangunan tersebut.

Pembangunan tidak lepas dari kebutuhan negara untuk bekerjasama dengan aktor lainnya, terlebih institusi internasional seperti PBB. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, sifat hubungan internasional senantiasa berubah menjadi dunia yang saling ketergantungan dengan adanya efek timbal balik antar negara maupun aktor di berbagai negara.²² Maka, pemikiran Neoliberal Institusionalisme bisa dipakai untuk mendeskripsikan Tujuan Pembangunan Millenium. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, semua aktor yang saling ketergantungan tidak hanya membicarakan tentang perdamaian dunia saja namun lebih diwarnai dengan karakter seperti kerja sama, kepercayaan, interaksi dalam berbagai arah, dan konflik.²³ Ketergantungan inilah yang menjadi wadah bagi PBB untuk mengakomodir kepentingan negara-negara dalam pembangunan sehingga pembangunan menjadi serentak dilakukan. Hal inilah yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Millenium.

Peneliti meyakini bahwa perspektif Neoliberal Institusionalisme mampu mendeskripsikan pembangunan dalam Tujuan Pembangunan Millenium yang dibentuk oleh PBB tersebut. Konsep pembangunan tersebut mempunyai kolerasi dengan konsep *interdependence* atau ketergantungan dalam kepentingan pembangunan tersebut. Definisi ketergantungan dalam perspektif Neoliberal Institusionalisme menggunakan pengertian dari Waheeda Rana, yaitu- negara bekerjasama karena kepentingan bersama mereka sendiri dan hasil langsung yang

²² Waheeda Rana, *Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts*, 2015, International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No.2, Hal. 290-291, diakses November 11, 2016, http://ijbssnet.com/journals/Vol_6_No_2_February_2015/33.pdf.

²³ Ibid.

dirasakan dari kerja sama ini adalah kemakmuran dan stabilitas dalam sistem internasional.²⁴ Kerja sama ini dirangkap dalam hadirnya PBB, dalam konteks ini ialah untuk pemerataan pembangunan bagi negara-negara anggota. Baik pembangunan negara maju dan negara berkembang demi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya dan stabilitas dalam sistem internasional yang dilihat sebagai perdamaian dunia, yang dikarenakan terpenuhinya kemakmuran masyarakat seluruhnya.

Pembangunan antar negara anggota PBB yaitu negara maju dan negara berkembang tentunya berbeda. Negara maju pun 'secara sukarela' turut dalam agenda pembangunan ini. Robert Keohane menambahkan bahwa secara komprehensif bagaimana 'tindakan sukarela' tersebut menjadi harmoni bagi PBB. 'Institusionalis' dalam perspektif Neoliberal Institusionalisme menegaskan bahwa kepentingan ekonomi bersama akan menciptakan sebuah 'harmoni kepentingan' di antara negara-negara yang pada gilirannya akan menghasilkan sebuah permintaan kepada lembaga-lembaga internasional dan aturan yang menyatakan secara sukarela untuk mengikutinya.²⁵

Jadi hal tersebut dapat diasumsikan bahwa aturan-aturan yang dibentuk dalam PBB untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium ialah permintaan bersama. Sehingga negara anggota PBB turut serta dalam pembangunan tersebut baik negara maju maupun negara berkembang. Kerja sama dilakukan karena

²⁴ Ibid.

²⁵ Anne L. Herbert, *Cooperation in International Relations: A Comparison of Keohane, Haas, and Franck*, 1996, Berkeley Journal of International Law, Vol. 14, hal. 226, diakses November 12, 2016, <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1147&context=bjil>.

adanya kepentingan ekonomi bersama untuk pembangunan yang lebih baik bagi semua negara.

Institusi internasional bertanggung jawab untuk menghadirkan harmonisasi bagi negara anggotanya. Peneliti berasumsi bahwa kepentingan-kepentingan pembangunan menjadi kepentingan yang dibutuhkan semua negara dan PBB sebagai institusi internasional yang bertanggung jawab untuk menyeleraskan kepentingan tersebut. Negara yang sifatnya ‘*rational-egoist*’ konsisten dengan wawasan Institusionalis tentang bagaimana aturan dan prinsip-prinsip meningkatkan kerja sama antar negara.²⁶ Neoliberal Institusionalisme dalam melihat pembangunan khususnya Tujuan Pembangunan Millenium ini sebagai harmoni kepentingan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan negara untuk pembangunan. Negara-negara untuk mencapai pembangunan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan institusi internasional untuk menyetarakan kesenjangan pembangunan dan kerja sama antar negara anggota supaya kepentingan bersamanya mampu direalisasikan.

Kerja sama ialah interaksi untuk mencapai tujuan umum ketika prarasa atau pilihan aktor-aktor tidak harmonis dan/atau tidak dapat didamaikan, seperti konflik, jadi kerangka kerja sama internasional mengacu pada struktur dan proses pembuatan kebijakan yang melebihi bangsa-bangsa dan digunakan secara sinonim pada pemerintahan global seperti PBB.²⁷ Melalui kerja sama internasional,

²⁶ Ibid. hal. 227

²⁷ Sebastian Paulo, 2014 “International cooperation and development”, Discussion Paper, (Bonn: German Development Institute), diakses Januari 14, 2017, https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_13.2014..pdf. Hal. 3.

pembuatan kerja sama menjadi tujuan umum di mana melebihi kepentingan suatu negara melainkan melebihi negara. Kerja sama ini yang membuat negara-negara berinteraksi dalam pencapaian tujuan umum tersebut melalui pembuatan kebijakan tersebut. Di mana pembuatan kebijakan tersebut bukan untuk menguntungkan satu negara saja melainkan yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

Keohane memaparkan bahwa kerja sama merupakan strategi rasional negara-negara dalam bentuk *self-interested strategy* dalam mencapai tujuan tertentu.²⁸ Keohane memaparkan juga bahwa kerja sama dalam Neoliberal Institusionalisme ialah seperangkat aturan, norma, praktek dan prosedur pengambilan keputusan yang diharapkan untuk mengatasi ketidakpastian yang merongrong kerja sama. Sehingga kerja sama dalam pencapaian tujuan tertentu dalam pembuatan kebijakannya juga berdasarkan *self-interested strategy* negara-negara dengan adanya aturan, norma, praktek, dan prosedur tersebut. Kerja sama bisa terbentuk karena negara-negara memang membutuhkan kerja sama untuk mencapai tujuan yang bisa dicapai melalui kerja sama.

Reboisasi merupakan konsep yang dari perluasan hutan terutama karena Indonesia mengalami kebakaran hutan setiap tahunnya, sehingga konsep reboisasi menjadi penting untuk penelitian yang selaras dengan LoI Norwegia dan Indonesia untuk mengembalikan lahan hijau dan gambut. Konsep reboisasi

²⁸ Anne-Marie Slaughter, "International Relations, Principal Theories", Princeton Publication, (Oxford University Press, 2011), diakses Januari 13, 2017.
https://www.princeton.edu/~slaughttr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf. Hal.8-14.

diambil dari Perjanjian Marrakesh [FCCC / CP / 2001/13 /Add.1] adalah konversi yang dilakukan manusia langsung kepada lahan non-hutan menjadi lahan hutan melalui penanaman, pembibitan, dan/atau promosi sumber benih alami, pada lahan hutan namun telah dikonversi menjadi lahan non hutan.²⁹

Reboisasi penting dalam pembahasan penelitian karena menjadi salah satu target pencapaian tujuan ketujuh dari MDGs. Mazhab Frankfurt atau yang dikenal dengan *Critical Theory* seperti Max Horkheimer dan Herbert Marcuse sangat mengkritik pemerintahan yang terlalu terfokus pada urusan politik dan membungkam pentingnya lingkungan. Andrew Dobson dalam bukunya menuliskan bahwa dalam awal menuju periode tengah, *Critical Theory* menunjukkan hal yang paling jelas berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan dunia alam.³⁰ Hasil dari mazhab ini dikenal juga dengan *green political theory*, di mana pemikiran ini mencoba untuk menghasilkan solusi atas krisis lingkungan dari dalam sebuah prinsip antroposentrisme. Antroposentrisme ialah paham di mana manusia menjadi subyek utama dari kehidupan.

Reboisasi merupakan sebuah solusi dari krisis lingkungan atas dominasi dari antroposentrisme yang sering terjadi dalam dunia sosial dan politik. Herbert Marcuse merekomendasikan untuk pengurangan dari pembangunan yang berlebihan, karena menurutnya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tingkat sekarang demi pertumbuhan ekonomi yang lebih lama di masa yang akan

²⁹ Till Neeff, Heiner von Luepke, dan Dieter Schoene, "Choosing A Forest Definition For The Clean Development Mechanism", Forest and Climate Change Working Paper 4 (2006): hal 3.

³⁰ Andrew Dobson, *Critical Theory and Green Politics* (New York: HarperCollins Academic, 1990), 1st edn, hal 193.

datang. Reboisasi pun mempunyai tujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk masa mendatang.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif³¹ yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana komitmen Norwegia untuk Indonesia berdasarkan *Letter of Intent* 2010 dan implementasi reboisasi hutan di Kalimantan, Indonesia dalam pencapaian *ensure environmental sustainability* yang diteliti secara komprehensif, jelas, dan sistematis untuk mengeksplorasi bukti, fenomena yang terjadi, dan argumen.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian yaitu pengumpulan data sekunder melalui studi literatur³² seperti jurnal, buku, artikel, dan tesis. Studi literatur dilakukan melalui media cetak dan media elektronik dari internet untuk mengakses berita, artikel, situs internet, dan media lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

³¹ A.P Kelly, *Social Research Methods*, 2016, University of London, hal. 47, diakses November 12, 2016, http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/sc2145_ch1-3.pdf.

³² Anol Bhattacharjee, *Social Research Method: Principles, Methods, and Practices*, 2012, University of South Florida, hal. 115-116, diakses November 12, 2016. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan membagi penulisan ke dalam lima bab sebagai berikut :

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah dari kajian penelitian yang dilanjutkan dengan identifikasi terhadap masalah penelitian tersebut. Pada bab pertama ini juga penulis menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan juga sistematika pembahasan.

Pada bab kedua peneliti akan menuliskan tentang hubungan Indonesia dan Norwegia terhadap isu lingkungan pada tahun 2010-2015. Pada bab kedua tersebut akan dibagi menjadi dua subbab. Pada subbab pertama peneliti akan mendeskripsikan tentang pengantar awal hubungan Indonesia dengan Norwegia pada isu lingkungan yang dimulai dari tahun 1994. Kemudian subbab kedua akan mendeskripsikan tentang implementasi komitmen antara Indonesia dan Norwegia berdasarkan *Letter of Intent* bilateral pada tahun 2010-2015. Subbab kedua tersebut akan dibagi menjadi dua subsubbab. Subsubbab pertama akan mendeskripsikan tentang wujud upaya dari komitmen Indonesia dalam fase-fase pencairan *Letter of Intent* bilateral tahun 2010-2015. Kemudian subsubbab kedua akan mendeskripsikan tentang kemajuan pencairan hibah Norwegia kepada Indonesia berdasarkan *Letter of Intent* bilateral tahun 2010-2015.

Pada bab ketiga, peneliti akan mendeskripsikan tentang *Millennium Development Goals* dan lingkungan di Indonesia dan Norwegia. Bab ketiga

tersebut akan dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama akan mendeskripsikan tentang pengantar *Millenium Development Goals* sebagai tujuan bersama, yang kemudian akan dibagi menjadi dua subsubbab. Subsubbab pertama akan mendeskripsikan tentang komitmen Norwegia untuk MDGs dan subsubbab kedua akan mendeskripsikan tentang komitmen Indonesia untuk MDGs. Kemudian subbab kedua akan mendeskripsikan tentang poin ketujuh MDGs tentang *ensure environmental sustainability*. Subbab kedua akan dibagi menjadi dua subsubbab. Subsubbab pertama akan mendeskripsikan tentang visi dan komitmen Norwegia dalam pemenuhan tujuan ketujuh dari MDGs, yaitu *ensure environmental sustainability*. Kemudian subsubbab kedua akan mendeskripsikan tentang visi dan komitmen Indonesia dalam pemenuhan tujuan ketujuh dari MDGs tersebut, yaitu *ensure environmental sustainability*.

Pada bab keempat, peneliti akan mendeskripsikan tentang komitmen Norwegia dalam *Letter of Intent* 2010-2015 kepada Indonesia dalam memberikan bantuan sebesar USD 1 Milyar dan implementasi reboisasi untuk pencapaian *Ensure Environmental Sustainability*. Bab keempat ini akan dibagi menjadi tiga subbab. Subbab pertama akan mendeskripsikan tentang kondisi hutan di Kalimantan, Indonesia pada tahun 2010-2015. Subbab kedua akan mendeskripsikan tentang reboisasi hutan di Indonesia dalam pencapaian *ensure environmental sustainability* pada tahun 2010-2015. Kemudian subbab ketiga akan mendeskripsikan tentang implementasi bantuan Norwegia di Indonesia berdasarkan LoI pada tahun 2010-2015. Pada subbab ketiga ini akan dibagi menjadi dua subsubbab. Subsubbab pertama akan mendeskripsikan pencairan

hibah dari Norwegia untuk Indonesia berdasarkan LoI 2010. Subsubbab kedua akan mendeskripsikan hambatan Indonesia dalam mengimplementasikan komitmennya dalam LoI dengan Norwegia dalam pencapaian *ensure environmental sustainability*.

Pada bab kelima, peneliti akan menyajikan simpulan dari penjelasan penelitian yang telah dilakukan. Simpulan menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif yang bertujuan sebagai penutup dan hasil akhir dari tulisan ini.